



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
dan
BUPATI KEPULAUAN TALAUD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1 PM 02

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp679.624.389.217,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp34.309.679.842,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.832.286.824,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu DELAPAN ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.630.219.042,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu empat puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp847.173.976,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

17782

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp640.620.618.479,00 (enam ratus empat puluh miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp635.257.449.000,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.363.169.479,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.694.090.896,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.694.090.896,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

A R R 2

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp679.124.389.217,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp518.679.322.636,40 (lima ratus delapan belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah empat puluh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.764.542.898,76 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh enam sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.518.835.383,64 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh empat sen).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.004.354,00 (seratus lima puluh juta empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.629.940.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

17/8/82

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.616.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp25.892.209.794,60 (dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.248.767.700,00 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.204.851.215,00 (sembilan belas miliar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.088.590.879,60 (lima miliar delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

f R R k

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp133.052.856.786,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.646.250.586,00 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp130.406.606.200,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus enam juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

f R K p k

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

f R A D

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar defisit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

1910

- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang di rencanakan;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan Daerah;
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII memuat keputusan Bupati tentang penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

17/10/22

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



WELLY TITAH

Diundangkan di Melonguane

pada tanggal 31 Desember 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

JOHANIS BAPTISTA KRISTO KAMAGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025
NOMOR ...3.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,
PROVINSI SULAWESI UTARA : 3/W.1/2025

1 PA 82

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan daftar pendapatan dan belanja Daerah yang sudah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah. APBD di susun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan pendapatan Daerah, dengan mempedomani kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang di dasarkan pada rencana kerja perangkat Daerah. APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi. APBD setiap tahun di tetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan situasi setempat dengan menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

18/12

Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR...

1 FAKR



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 03 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34.309.679.842,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.832.286.824,00
4.1.02	Retribusi Daerah	18.630.219.042,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	847.173.976,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	640.620.618.479,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	635.257.449.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.363.169.479,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.694.090.896,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.694.090.896,00
	Jumlah Pendapatan	679.624.389.217,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	518.679.322.636,40
5.1.01	Belanja Pegawai	367.764.542.898,76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.518.835.383,64
5.1.04	Belanja Subsidi	150.004.354,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.629.940.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.616.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	25.892.209.794,60
5.2.01	Belanja Modal Tanah	350.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.248.767.700,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.204.851.215,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.088.590.879,60
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	133.052.856.786,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.646.250.586,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	130.406.606.200,00
	Jumlah Belanja	679.124.389.217,00
	Total Surplus/(Defisit)	500.000.000,00

APR 18

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Kepulauan Talaud, 31 Desember 2025

Bupati



Welly Titah

FPAR